



UTANG PIUTANG, GADAI DALAM PERSPEKTIF QS AL BAQARAH (2) 280,282,283

**Elpianti Sahara Pakpahan¹, Novi Indriani², Dinda Azura Pasaribu³,
Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan^{1,2,3}**

Elpantisahara0@gmail.com¹, noviindriani14@gmail.com², azuradinda642@gmail.com³

Abstrak

Utang piutang dan gadai (rahn) merupakan instrumen muamalah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat, baik pada tingkat individu maupun dalam lembaga keuangan. Utang piutang dipahami sebagai akad pemberian sejumlah harta dari satu pihak kepada pihak lain yang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima dalam jangka waktu yang telah disepakati. Adapun gadai (rahn) merupakan akad penyerahan suatu barang sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang, yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak pemberi pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, landasan hukum, syarat-syarat, serta implementasi utang piutang dan gadai dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menempatkan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sebagai landasan utama dalam pelaksanaan transaksi utang piutang. Oleh karena itu, segala bentuk praktik yang mengandung unsur riba dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Di sisi lain, gadai (rahn) diperbolehkan sebagai instrumen jaminan dalam transaksi utang, dengan ketentuan bahwa kepemilikan barang yang dijadikan jaminan tetap berada pada pihak yang berutang dan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai tanpa persetujuan yang sah. Selain memiliki fungsi ekonomi, utang piutang dan gadai juga mengandung dimensi sosial yang signifikan karena dapat menjadi sarana tolong-menolong dan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kedua praktik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: *Utang Piutang, Gadai (Rahn), Muamalah, Hukum Islam, Riba, Jaminan, Keadilan Ekonomi.*

Abstract

Debt and pawn (rahn) are transaction instruments that play a vital role in the economic life of society, both at the individual level and within financial institutions. Debt and pawn are understood as a contract for the transfer of a certain amount of property from one party to another, with the obligation to repay the amount received within an agreed period. Pawn (rahn) is a contract for the transfer of an item as collateral for a debt repayment obligation, which serves to provide legal protection and certainty for the lender. This study aims to analyze the concept, legal basis, requirements, and implementation of debt and pawn from an Islamic legal perspective. The research method used is library research, examining various primary and secondary sources from the Quran, Hadith, and classical and contemporary Islamic jurisprudence. The results show that Islam places the principles of justice, honesty, transparency, and responsibility as the primary foundations for debt and pawn transactions. Therefore, all forms of practices containing elements of usury are prohibited because they have the potential to cause injustice and harm one party. On the other hand, pawning (rahn) is permitted as collateral in debt transactions, provided that ownership of the collateral remains with the debtor and may not be used by the pawnbroker without legal consent. In addition to their economic function, debt and pawning also have a significant social dimension, as they can

serve as a means of mutual assistance and empowerment for those in need without neglecting Sharia principles. Thus, both practices serve not only as economic mechanisms but also as instruments for realizing justice, welfare, and social solidarity in community life.

Keywords: *Debt, Pawning (Rahn), Transactions, Islamic Law, Usury, Collateral, Economic Justice.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, praktik utang piutang dan gadai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Kebutuhan yang terus meningkat sering kali mendorong seseorang untuk meminjam harta kepada pihak lain sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan mendesak maupun menunjang usaha. Dalam Islam, aktivitas tersebut termasuk dalam muamalah yang diperbolehkan, namun harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas agar praktik utang piutang dan gadai tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak.

QS Al-Baqarah ayat 280 memberikan penegasan tentang pentingnya sikap empati dan kepedulian dalam transaksi utang piutang. Ayat ini mengajarkan bahwa apabila seseorang yang berutang berada dalam kesulitan, maka pemberi utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran waktu hingga ia mampu melunasi kewajibannya. Bahkan, Islam mendorong untuk mengikhlaskan utang tersebut sebagai bentuk kebaikan dan sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dalam utang piutang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial dan kemanusiaan yang tinggi.

Selanjutnya, QS Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan secara rinci tentang pentingnya pencatatan dalam transaksi utang piutang. Setiap utang yang tidak dilakukan secara tunai dianjurkan untuk ditulis dengan jelas agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya saksi dalam transaksi tersebut sebagai bentuk penguat dan bukti yang sah. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keteraturan, transparansi, dan kejelasan dalam setiap transaksi ekonomi. Lebih dari itu, ayat 282 juga mengajarkan nilai tanggung jawab dan kejujuran bagi pihak yang berutang. Pihak yang berutang diwajibkan untuk menyampaikan jumlah utangnya secara benar tanpa mengurangi sedikit pun. Dengan demikian, kepercayaan antara kedua belah pihak dapat terjaga dengan baik. Pencatatan dan kehadiran saksi bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap hak masing-masing pihak agar tidak terjadi kecurangan atau kesalahpahaman.

Adapun QS Al-Baqarah ayat 283 memberikan alternatif solusi ketika transaksi utang piutang tidak dapat dicatat, seperti dalam kondisi tertentu. Dalam keadaan tersebut, diperbolehkan adanya gadai sebagai jaminan atas utang yang diberikan. Gadai berfungsi untuk memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman sekaligus menjadi bukti kepercayaan antara kedua belah pihak. Namun demikian, barang yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik pihak yang berutang dan harus dijaga dengan baik oleh penerima gadai. Ketiga ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam telah mengatur secara lengkap praktik utang piutang dan gadai, baik dari segi moral maupun teknis pelaksanaannya. Setiap aspek

diatur agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kepedulian menjadi dasar utama dalam setiap transaksi yang dilakukan (Pakpahan et al., 2026)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik utang piutang dan gadai dalam perspektif Islam, khususnya yang berkaitan dengan QS Al-Baqarah ayat 280, 282, dan 283. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an serta penjelasannya dalam literatur keislaman. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari buku-buku ilmiah, kitab tafsir, serta jurnal-jurnal akademik yang membahas tentang muamalah, ekonomi Islam, dan hukum syariah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan seperti wawancara atau observasi, melainkan sepenuhnya bertumpu pada analisis literatur yang tersedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai referensi yang relevan, baik dalam bentuk buku cetak maupun jurnal ilmiah yang dapat diakses secara daring maupun luring. Peneliti mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memilih sumber-sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembahasan utang piutang dan gadai dalam Islam. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara membaca secara mendalam, memahami isi, serta mencatat poin-poin penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep, dasar hukum, serta implementasi utang piutang dan gadai berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 280, 282, dan 283.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa ayat yang terkait dengan pembahasan hutang-piutang, yaitu surat Al-Baqarah ayat 280, 282, 283, surat al-Thur ayat 40 dan surat al-Qalam ayat 46. Akan tetapi dalam artikel ini, penulis akan membahas tentang konsep hutang-piutang dengan yang difokuskan pada surat al-Baqarah ayat 282. Di dalam ayat utang piutang ada yang membahas mengenai perintah yang mengharuskan kepada pelaku transaksi tersebut untuk menuliskannya, namun untuk memahami kata faktubūhu disini haruslah dengan sangat teliti, dikarenakan tidak semua orang memiliki pendapat yang sama mengenai perintah tersebut, yaitu banyaknya pendapat mufasir yang berbeda-beda mengenai permasalahan ini. Permasalahan ini mendapatkan respon yang berbeda antar mufasir, ada yang mengatakan bahwa perintah penulisan utang piutang tersebut adalah hal wajib dan harus dilaksanakan, ada pula yang mengatakan bahwa perintah penulisan tersebut hanya berupa peringatan semata.

A. Pengertian Utang Piutang

Pengertian Utang Piutang Dalam bahasa Arab, utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. Dayn disebut juga dengan sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan. Menurut Hanafiyah, dayn termasuk kepada Al-Mill. Utang dapat dikategorikan pada Al-Mal Al-Hukmi: "sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang, sementara harta itu berada pada orang yang berutang." Sehingga utang negara adalah milik rakyat dan dipergunakan untuk keperluan rakyat. Selain itu, utang secara bahasa utang juga dapat bermakna memberikan pinjaman. Al-Dayn mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, hal ini yang membedakan Al-Qardli yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya, dan lebih umum dari Al-Qardh. Hutang secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti rugi

dikemudian hari. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hutang adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. (Maulana & Sakinah, 2021)

B. QS. Al Baqarah Ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).

1. Asbabun Nuzul QS. Al baqarah 280

Menurut para mufasir, ayat ini turun berkaitan dengan praktik utang piutang yang mengandung riba pada masa Jahiliyah. Ketika seseorang tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan, pihak pemberi utang sering kali menambah jumlah utang sebagai syarat penundaan pembayaran. Praktik ini kemudian dilarang setelah turunnya ayat-ayat tentang riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–279.

Setelah Allah mengharamkan riba, turunlah QS. Al-Baqarah ayat 280 yang memerintahkan para kreditur untuk memberikan penangguhan kepada debitur yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan, Islam menganjurkan agar kreditur menghapuskan sebagian atau seluruh utang tersebut sebagai bentuk sedekah.

Dalam riwayat tafsir disebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan hubungan utang antara Bani Tsaqif dan Bani al-Mughirah, yang pada masa itu masih terdapat tuntutan pembayaran utang berbunga. Setelah larangan riba diturunkan, Allah memerintahkan agar para kreditur hanya mengambil pokok utangnya dan memberikan kelonggaran kepada pihak yang belum mampu membayar.

2. Tafsir QS. Al Baqarah 280

Setelah Allah menuturkan perihal orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, mengeluarkan zakatnya, lagi suka berbuat kebajikan dan memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, juga kepada kaum kerabatnya dalam semua waktu dan dengan berbagai cara, maka Allah Swt. menyebutkan perihal orang-orang yang memakan riba dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, serta melakukan berbagai macam usaha syubhat. Melalui ayat ini Allah Swt. memberitakan keadaan mereka kelak di saat mereka dibangkitkan dari kuburnya, lalu berdiri menuju tempat dihimpunnya semua makhluk (Batubara et al., 2026).

QS. Al-Baqarah ayat 280 menjelaskan tentang etika dalam utang piutang, khususnya ketika pihak yang berutang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Allah Swt. berfirman: "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang itu), maka itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah [2]: 280). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek hukum dalam transaksi ekonomi, tetapi juga menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kasih sayang terhadap sesama.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merupakan perintah Allah kepada para kreditur agar memberikan penangguhan kepada debitur yang benar-benar berada dalam keadaan sulit dan tidak mampu membayar utangnya. Kreditur tidak diperbolehkan memaksa atau

mempersulit debitur, melainkan harus menunggu hingga debitur memperoleh kemampuan untuk melunasi kewajibannya. Perintah ini menunjukkan bahwa Islam melindungi pihak yang lemah dan menghindarkan praktik ekonomi yang dapat menimbulkan penindasan atau ketidakadilan.

Lebih lanjut, Allah tidak hanya memerintahkan pemberian tenggang waktu, tetapi juga menganjurkan agar kreditur menghapuskan sebagian atau seluruh utang sebagai bentuk sedekah. Dalam Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa anjuran tersebut menunjukkan bahwa tujuan muamalah dalam Islam tidak semata-mata mencari keuntungan materi, tetapi juga mewujudkan solidaritas sosial dan kepedulian terhadap kondisi orang lain. Dengan membebaskan utang, seorang kreditur tidak hanya membantu meringankan beban debitur, tetapi juga memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Swt.

Ayat ini juga mengandung prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam. Hak kreditur untuk memperoleh kembali pokok utangnya tetap diakui, namun hak tersebut harus dijalankan dengan mempertimbangkan kondisi debitur. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk tekanan, eksploitasi, maupun pengambilan keuntungan tambahan dari orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Prinsip ini menjadi salah satu landasan penting dalam sistem ekonomi syariah yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan sosial.

3. Penjelasan hadis

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ»

Artinya : *"Barang siapa memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar utang, atau membebaskan sebagian utangnya, maka Allah akan menaunginya dalam naungan-Nya."* (HR. Muslim No. 3006)

Hadis ini menjelaskan bahwa memberi penangguhan kepada debitur yang mengalami kesulitan bukan hanya tindakan yang dibenarkan, tetapi juga merupakan amalan yang mendapatkan pahala besar dari Allah Swt. Bahkan, orang yang menghapus sebagian atau seluruh utang debitur dijanjikan perlindungan dan rahmat Allah pada hari kiamat.

كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفَتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ

Artinya : *"Dahulu ada seorang pedagang yang memberikan pinjaman kepada orang lain. Apabila ia melihat orang yang berutang berada dalam kesulitan, ia berkata kepada para pegawainya: 'Bebaskanlah dia, semoga Allah membebaskan kesalahan kita.' Maka Allah pun mengampuni dan membebaskannya."* (HR. Bukhari No. 2078 dan Muslim No. 1562)

Hadis ini menunjukkan bahwa sikap toleran dan memudahkan urusan orang yang berutang merupakan perbuatan yang sangat dicintai Allah. Sebagai balasannya, Allah akan memberikan ampunan dan kemudahan kepada orang yang berbuat demikian. Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa QS. Al-Baqarah ayat 280 tidak hanya mengandung ketentuan hukum, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral dan sosial dalam bermuamalah. Islam menghendaki agar hubungan utang piutang tidak menjadi sarana penindasan,

melainkan sarana tolong-menolong yang dilandasi rasa kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, ketika debitur mengalami kesulitan, kreditur dianjurkan untuk memberikan keringanan, penangguhan, atau bahkan pembebasan utang demi terciptanya kemaslahatan dan keharmonisan sosial.

4. Pendapat Ulama

Para ulama sepakat bahwa QS. Al-Baqarah ayat 280 merupakan dasar hukum yang mengatur perlakuan terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya. Ayat ini menegaskan kewajiban memberikan tenggang waktu kepada orang yang benar-benar tidak mampu serta menganjurkan pembebasan utang sebagai bentuk sedekah yang bernilai pahala di sisi Allah Swt.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah kepada para kreditur agar menunda penagihan utang apabila debitur berada dalam keadaan sulit. Menurutnya, seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya harus diberikan kesempatan hingga kondisi ekonominya membaik. Bahkan, jika kreditur membebaskan sebagian atau seluruh utang tersebut, maka hal itu lebih utama dan lebih besar pahalanya di sisi Allah. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap debitur yang mengalami kesulitan ekonomi.

Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an berpendapat bahwa memberikan tenggang waktu kepada debitur yang tidak mampu adalah suatu kewajiban berdasarkan nash Al-Qur'an. Menurutnya, tidak dibenarkan bagi kreditur untuk memaksa atau menuntut pembayaran dari orang yang jelas-jelas berada dalam kesulitan. Al-Qurthubi juga menegaskan bahwa anjuran membebaskan utang merupakan bentuk kebajikan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena dapat meringankan penderitaan sesama manusia.

Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa ayat ini mencerminkan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam ekonomi Islam. Menurutnya, Islam tidak hanya memperhatikan hak kreditur, tetapi juga melindungi debitur agar tidak menjadi korban tekanan ekonomi. Oleh karena itu, apabila debitur berada dalam kondisi sulit, maka solusi yang diberikan syariat adalah penundaan pembayaran hingga ia mampu melunasi utangnya. Az-Zuhaili menegaskan bahwa tujuan ayat ini adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratannya dalam transaksi muamalah.

5. Hukum Yang dapat Ditarik Dari Ayat Dan Hadis

- a. Wajib memberikan penangguhan waktu kepada debitur yang benar-benar mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya.
- b. Haram memaksa atau menekan debitur yang terbukti tidak mampu membayar utang.
- c. Haram mengambil tambahan pembayaran (riba) sebagai syarat penundaan pelunasan utang.
- d. Sunnah (dianjurkan) membebaskan sebagian atau seluruh utang sebagai bentuk sedekah kepada debitur yang kesulitan.
- e. Dianjurkan bersikap toleran dan mempermudah urusan utang piutang, sebagaimana ajaran Rasulullah saw.
- f. Kreditur tetap berhak atas pokok utangnya, tetapi harus memperhatikan kondisi debitur yang tidak mampu.

- g. Utang piutang merupakan sarana tolong-menolong (ta'awun) yang harus dilandasi keikhlasan dan kepedulian sosial.
- h. keringanan kepada debitur mendatangkan pahala dan rahmat Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi saw.

C. QS. Al Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

1. Asbabun Nuzul

Untuk menjaga agar tidak terjadi sengketa dalam transaksi utang piutang. Dari Ibnu Abbas berkata, "Sebagian besar penduduk asli Madinah terbiasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga ahun. Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam bersabda: „Siapa yang menyewakan sesuatu hendaklah dengan ukuran dan waktu yang tertentu“. Lalu Allah menurunkan ayat 282 ini (H.R Bukhari).

Menurut para ulama tafsir, QS. Al-Baqarah ayat 282 turun berkaitan dengan praktik muamalah (transaksi) yang dilakukan masyarakat Arab pada masa Rasulullah saw. Pada

waktu itu, transaksi utang piutang, jual beli dengan pembayaran tertunda (salam), dan berbagai bentuk perjanjian sering dilakukan tanpa adanya pencatatan yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan, pengingkaran, dan ketidakadilan di antara para pihak yang bertransaksi.

Dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, ayat ini berkaitan dengan praktik jual beli salam yang dilakukan penduduk Madinah. Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat melakukan transaksi salam untuk jangka waktu satu, dua, atau tiga tahun. Kemudian Nabi saw. membolehkan praktik tersebut dengan syarat jumlah, ukuran, kualitas, dan waktu penyerahannya diketahui secara jelas. Dalam konteks inilah Allah menurunkan QS. Al-Baqarah ayat 282 sebagai pedoman agar setiap transaksi utang piutang dan transaksi tidak tunai dicatat dengan baik guna menjaga hak dan kewajiban para pihak.

2. Tafsir QS. Al Baqarah Ayat 282

Ibnu Katsir menjelaskan ayat *idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh*(apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya) karena catatan lebih terpelihara dalam mendokumentasikan jumlah barang dan masa pembayarannya dan lebih menegaskan bagi yang menyaksikannya. Dalam penjelasannya, menurut Abu Sulaiman Al-Mur^{isi} yang berkata pada murid-muridnya bahwa seseorang tidak akan dikabulkan doanya karena tidak melakukan pencatatan dan tidak ada saksi dalam bertransaksi yang ternyata si pembeli ingkar akan transaksi yang telah dilakukan, seseorang tersebut merupakan orang yang teraniaya sekaligus durhaka kepada Allah.

Selanjutnya ayat *walyaktub bainakum katibum bil-adli*(hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar) yakni dengan adil dan benar: tidak berat sebelah dalam pencatatannya dan tidak menuliskan selain hal-hal yang telah disepakati oleh kedua pihak tanpa menambah atau mengurangi. Kemudian ayat *wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama „allahullahu falyaktub*(janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, hendaklah dia mencatatnya) menjelaskan bahwa Allah melarang orang yang pandai menulis itu menolak bila diminta untuk mencatat untuk orang lain.

Sayyid Quthub dalam tafsirnya *Fi Zhihal Al-Qur'an* menjelaskan ayat 282 merupakan ayat utang-piutang, perdagangan, dan gadai untuk melengkapi hukum-hukum ayat sebelumnya mengenai sedekah dan riba. Ayat ini membicarakan terkait *qard alhasany* yakni transaksi-transaksi tanpa riba (bunga). Dalam tafsir ini dijelaskan topik "Tata Aturan Mengenai Masalah Utang-Piutang dan Jual Beli". *Fa al-kitabah amrun mafrudun bi al-nash* merupakan *nash fardunya* perintah mencatat/ menulis yang diketahui oleh pihak ketiga. Adapun juru tulis dalam hal ini dapat dikontekstualisasikan sebagai sekretaris yang diperintahkan menulis dengan adil (benar). Artinya, dalam menyelesaikan tugas ini sekretaris tidak boleh condong ke salah satu pihak dan juga tidak boleh menambah atau mengurangi catatan yang telah menjadi akad (Harahap et al., 2025).

3. Penjelasan Hadis Hadis

QS. Al-Baqarah ayat 282 memerintahkan agar setiap transaksi utang piutang yang memiliki jangka waktu tertentu dicatat dan disaksikan oleh pihak lain. Perintah ini diperkuat oleh beberapa hadis Nabi Muhammad saw. yang menekankan pentingnya kejelasan, kejujuran, dan pencatatan dalam transaksi muamalah.

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُؤْسِفْ فِي كَيْلٍ مَّغْلُومٍ وَوزنٍ مَّغْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَّغْلُومٍ

Artinya : "Barang siapa melakukan akad salam, hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu yang jelas." (HR. Bukhari No. 2240 dan Muslim No. 1604)

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap transaksi yang pembayarannya atau penyerahannya ditanggguhkan harus memiliki kejelasan mengenai jumlah, kualitas, dan waktu pelaksanaannya. Kejelasan tersebut bertujuan untuk menghindari perselisihan dan ketidakpastian (gharar) dalam transaksi.

4. Hukum Yang Dapat Ditarik Dari QS. Al Baqarah Ayat 282

Menurut Quraish Shihab: Adapun menjual barang dengan mencicil tidak terlarang, selama waktu dan jumlah cicilan jelas bagipenjual dan pembeli, walupun harganya lebih tinggi daripada harga jual kontan. Seorang pembeli adakalanya membeli barang dagangan untuk dimanfaatkan sendiri dan adakalanya untuk dijual kembali.Kedua jenis jual beli seperti ini boleh menurut kesepakatan para ulama. Tetapi adakalanya juga seseorang melakukan jual beli hanya untuk mendapatkan keuntungan berupa dirham, maka perlu dilihat apakah harganya sama secara tunai. Seseorang yang membeli barang secara berjangka kemudian menjual kembali barang itu di pasar secara kontan dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pembayaran, jual beli seperti ini makruh menurut pendapat para ulamaa.

- a. Maka penulis menyimpulkan bahwa hutang piutang dalam transaksi tawarruq dari pihak pertama kepada pihak kedua, halal selama akad dan syarat syarat jual beli secara kredit tersebut jelas dan dilakukan secara kerelaan, demi mencari keridhaan Allah.Waallahu A'lam terhadap suatu barang dalam transaksi jual beli dari pihak pertama (penjual) kepada pihak kedua (pembeli), kemudian pihak
- b. kedua menjual barang tersebut kepada pihak ketiga selain pemberi hutang/penjual.
- c. Hukumtawarruqberdasarkan kajian Islam terbagi menjadi dua pendapat:a.Hukumnya Bolehjika pihak ketiga tidak ditentukan oleh pihak pertama.

Ini adalah pendapat kebanyakan ulama hanafiyah dan hanabilah, imam syafi'i, Iyas bin Mu'awiyah, dan kebanyakan ulama di zaman ini. Hukumnya haram karena menyerupai transaksi al-'Inah.ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim karena perdagangan tersebut merupakan bai' mudhtharri. ini juga merupakan pendapat 'Umar bin 'Abdul 'Aziz serta dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qoyyim dan fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah Saudi Arabia.Adapun hukum menjual barang secara kredit, kemudian barang tersebut dijual lagi oleh konsumen kepada pihak lain dengan kontan dengan harga yang lebih tinggi, atau kita sebut tawarruq, setelah penulis teliti, dari beberapa tafsir yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hukum hutang piutang dalam transaksi tawarruq dihalalkan selama memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan(Taufik & Muhlisin, 2015)

D. QS. Al Baqarah Ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Syeikh Muhammad 'Ali As-Sayis dalam buku Zainudin Ali mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yangmenuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan 'Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan rahn, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang.

Sekalipun demikian, penerima gadai (murtahin) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (marhun) dari pemberi gadai (rahin) tidakakan menghindari dari kewajibannya. Sebab substansi dalam peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang.

Fungsi barang gadai (marhun) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai (rahin) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (marhun bih) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (marhun), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu. Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa rahn dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau bermukim.

1. Asbabun Nuzul

Al-Baqarah ayat 283 berkaitan dengan praktik utang piutang pada masa awal Islam yang sering dilakukan secara lisan tanpa pencatatan atau saksi. Pada saat itu, masyarakat biasa berutang hanya dengan janji lisan, sehingga kerap muncul perselisihan atau ketidakjelasan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima utang. Beberapa pihak terkadang menolak mengakui utangnya atau merasa tertekan oleh pemberi utang, yang menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi.

Ayat ini turun untuk memberikan pedoman bahwa walaupun transaksi utang tidak tertulis, kedua belah pihak tetap harus jujur dan menepati kewajiban mereka, karena Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dengan demikian, prinsip kejujuran dan tanggung jawab tetap harus ditegakkan, bahkan jika penulisan atau saksi tidak memungkinkan. Ayat ini menekankan pentingnya integritas dalam transaksi ekonomi serta kesadaran bahwa semua tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga hak-hak kedua pihak tetap terlindungi.

2. Tafsir QS. Al Baqarah 283

QS. Al-Baqarah ayat 283 merupakan lanjutan dari ayat 282 yang membahas tata cara utang piutang. Jika pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan pencatatan transaksi sebagai alat perlindungan hukum, maka pada ayat ini dijelaskan alternatif yang dapat dilakukan ketika pencatatan tidak memungkinkan, yaitu dengan menggunakan barang jaminan (rahn atau gadai).

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan kebolehan gadai dalam Islam sebagai jaminan atas suatu utang. Meskipun ayat menyebutkan kondisi perjalanan (safar), para ulama berpendapat bahwa hukum gadai tidak terbatas pada keadaan safar saja, tetapi juga berlaku ketika mukim (tidak bepergian). Hal ini diperkuat oleh hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan pembelian makanan secara utang.

Selain menjelaskan kebolehan gadai, ayat ini juga menekankan pentingnya amanah dalam transaksi. Apabila kedua belah pihak saling percaya dan tidak menggunakan jaminan maupun pencatatan, maka pihak yang berutang wajib menunaikan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Kepercayaan dalam Islam bukan hanya hubungan antarmanusia, tetapi juga berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada Allah Swt (Nurlelarsari et al., 2025)

3. Penjelasan Hadis

Penjelasan Hadis-Hadis Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut: Hadis 'Aisyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, lalu beliau menggadaikan baju besinya kepadanya." (HR. Bukhari No. 2513 dan Muslim No. 1603)

Hadis ini menunjukkan bahwa gadai merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam sebagai bentuk jaminan atas utang. Bahkan Rasulullah saw. sendiri mempraktikkannya, sehingga para ulama sepakat mengenai kebolehan akad rahn. Hadis ini juga membuktikan bahwa transaksi muamalah dengan non-Muslim diperbolehkan selama dilakukan secara adil dan sesuai syariat.

4. Pendapat Ulama tentang QS Al-Baqarah Ayat 283:

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kebolehan gadai sebagai jaminan utang. Menurutnya, meskipun ayat tersebut menyebutkan kondisi safar (perjalanan), hukum gadai tidak terbatas pada keadaan tersebut. Hal ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, padahal beliau tidak sedang dalam perjalanan. Oleh karena itu, gadai diperbolehkan baik saat safar maupun mukim sebagai sarana menjaga hak kreditur (Ibn Kathir, 1998).

Al-Qurthubi berpendapat bahwa tujuan utama gadai adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi utang piutang. Menurutnya, barang gadai berfungsi

sebagai jaminan agar utang dapat dilunasi sesuai kesepakatan. Selain itu, AlQurthubi menegaskan bahwa apabila para pihak saling percaya tanpa pencatatan maupun jaminan, maka amanah harus dijaga dengan penuh tanggung jawab karena setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.

Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan fleksibilitas syariat Islam dalam mengatur muamalah. Apabila pencatatan transaksi tidak memungkinkan, syariat menyediakan alternatif berupa gadai. Menurutnya, ketentuan ini bertujuan untuk menjaga hak kedua belah pihak serta mencegah perselisihan yang dapat muncul akibat tidak adanya bukti transaksi. Az-Zuhaili juga menekankan bahwa amanah merupakan fondasi utama dalam hubungan ekonomi Islam.

5. Hukum yang Dapat Ditarik dari QS Al-Baqarah Ayat 283 dan Hadis

Gadai (rahn) diperbolehkan dalam Islam sebagai jaminan atas utang piutang untuk menjaga hak kreditur.

- a. Barang gadai harus berada dalam penguasaan penerima gadai (murtahin) sebagai bentuk jaminan atas pelunasan utang.
- b. Utang tetap menjadi kewajiban yang harus dilunasi, meskipun telah ada barang jaminan.
- c. Pihak yang diberi amanah wajib menunaikan amanahnya, baik debitur yang harus melunasi utang maupun kreditur yang harus menjaga barang gadai.
- d. Haram mengkhianati amanah dalam bentuk apa pun, termasuk tidak membayar utang tanpa alasan yang dibenarkan syariat.
- e. Haram menyembunyikan kesaksian atau memberikan kesaksian palsu karena dapat merugikan hak orang lain.
- f. Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu termasuk perbuatan zalim, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi saw.
- g. Gadai berfungsi sebagai alat perlindungan hukum untuk mencegah sengketa dan memberikan kepastian dalam transaksi.
- h. Islam membolehkan transaksi utang piutang dengan non-Muslim, selama dilakukan secara adil dan sesuai syariat, sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw. ketika menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi.
- i. Prinsip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi dasar utama dalam setiap transaksi muamalah, baik dengan adanya jaminan maupun tanpa jaminan.

KESIMPULAN

Al-Baqarah ayat 280, 282, dan 283 memberikan pedoman yang lengkap mengenai pelaksanaan utang piutang dan gadai dalam Islam. Ayat 280 menegaskan kewajiban memberikan tenggang waktu kepada debitur yang mengalami kesulitan serta menganjurkan sikap kasih sayang melalui penghapusan sebagian atau seluruh utang. Ayat 282 menekankan pentingnya pencatatan transaksi, kehadiran saksi, dan kejelasan akad guna menciptakan kepastian hukum serta menghindari perselisihan. Sementara itu, ayat 283 membolehkan penggunaan gadai (rahn) sebagai jaminan utang ketika diperlukan, dengan tetap mengedepankan amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan ketiga ayat tersebut memperkuat prinsip-prinsip syariat dalam muamalah, seperti kewajiban memenuhi perjanjian, menunaikan amanah, memberikan kemudahan kepada pihak yang kesulitan, serta larangan menzalimi orang lain dalam urusan utang piutang. Para ulama juga sepakat bahwa tujuan utama ketentuan ini adalah menjaga hak

dan kewajiban para pihak, mencegah sengketa, serta mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Masyarakat hendaknya menerapkan prinsip syariah dalam utang piutang dan gadai dengan menghindari riba, menjaga amanah, serta memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan. Setiap transaksi sebaiknya dicatat dan disaksikan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Selain itu, sikap saling membantu dan memberikan keringanan kepada pihak yang mengalami kesulitan perlu ditingkatkan demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan bersama.

REFERENSI

- Batubara, N. A. S., Ramadhani, O., Sari, T. P., & Lubis, S. K. (2026). PENGEMBANGAN MODEL EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 275-280. *Al-Insyirah: Jurnal Pendidikan Dan Konseling Islam*, 1(1), 125–135.
- Harahap, N. D., Syahriza, R., & Tarigan, A. A. (2025). Studi Kontekstual Akuntansi Syariah: Perspektif QS Al-Baqarah Ayat 282. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 4301–4313.
- Maulana, A., & Sakinah, N. (2021). Konsep Toleransi Terhadap Orang Yang Berhutang Berdasarkan Surah Al-Baqarah 280. *Kutubkhanah*, 20(2), 162–174.
- Nurlelasari, I., Bisri, H., & Athoillah, M. (2025). Tafsir Ahkam QS Al-Baqarah 283: Analisis Asbabun Nuzul, Mufrodat, dan Hukum Rahn dalam Muamalah Safar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 3846–3854.
- Pakpahan, E., Wiranata, A., Sinaga, S., & Putri, D. (2026). Utang Piutang Dan Gadai. *Aqdina: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 8–19.
- Taufik, T., & Muhlisin, S. (2015). Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).